

**RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
PERKARA NOMOR 23/K/ADM/PEMILU/V/2019
PERMINTAAN KOREKSI TERHADAP PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILU TAHUN 2019**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Ir. Arifin Daeng Marola

B. Termohon

Arung (Ketua KPPS Tps 02 Desa Bontona Saluk, Kecamatan Bontomante, Kabupaten Kepulauan Selayar)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan koreksi atas putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Badan Pengawas Pemilu masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Dalam Permohonan Pemohon

Pada pokoknya permintaan koreksi pelapor mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 02/ADM/LP/PL/Kab/2722/1V/2019, tanggal 15 Mei 2019 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan Sidang Pemeriksaan sesat, dalam sidang pelanggaran administrasi Pemilu yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar terkait *legal standing* Terlapor.
2. Bahwa pelanggaran administrasi yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh

Penyelenggara pemilu terkait di TPS 2 Desa Bontona Saluk, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Nomor: 02/ADM/LP/PL/Kab/2722/1V/2019 yang dibuat adalah "MENETAPKAN" Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dimana seharusnya dalam Perbawaslu No. 8 tahun 2018 Pasal 55 Ayat (2) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Kabupaten/Kota menyatakan laporan tidak terbukti amar putusan berbunyi "MEMUTUSKAN" serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan "MENETAPKAN" yang dibuat oleh Majelis Pemeriksa yang diketuai Suharno S.H., Anggota Abdul Kadir S.T. dan Nurul Badriyah adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak berkepastian hukum karena yang dibuat adalah PENETAPAN dimana penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum namun pada faktanya adalah kita melawan KETUA KPSS 02 Desa Bontona Saluk dan KPUD Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga penetapan yang dibuat oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar patutlah dikesampingkan dan tidak berkepastian hukum.

III. KESIMPULAN MAJELIS PEMERIKSA

1. Bahwa Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor;
2. Bahwa penyampaian permintaan koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
3. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/2722/1V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

IV. AMAR PUTUSAN

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.